



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Samad Mappa, lahir di Enrekang pada 7 Januari 1947, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Nowari Karang Indah RT.006/RW.002, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bovit Siregar, S.H dan Kaitanus Fx Mogahai, S.H masing-masing adalah advokat pada Kantor Hukum BOVIT SIREGAR, S.H dan KAITANUS FX MOGAHAI, S.H beralamat di Jalan RE. Martadinata, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2021 Nomor: 03/SK-ABR/VIII/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JULIUS RAHAWARIN, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Nowari, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NIKOLAUS KELLYAUM, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nowari Kelurahan Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

GODEFRIDUS MARSELINO MAHUZE, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Nowari Biankuk, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

JOHAN FRETZ ELWARIN, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di

Jalan Perikanan Darat, RT.019/RW.005, Kelurahan

Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat IV;

dalam hal ini seluruhnya memberikan kuasa kepada Efrem Fangohoy, S.H.,

M.H., Advokat Nomor: 95.10634 dan Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H.,

Advokat Nomor: 14.020609, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Efrem Fangohoy, S.H.,

M.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Mandala No. 292, Kabupaten

Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2021

selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1

September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Merauke pada tanggal 2 September 2021 dalam Register Nomor

52/Pdt.G/2021/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan

Nowari Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten Merauke

dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01772

Tanggal 18 Desember 2019 seluas 998 M2 dengan Surat Ukur Nomor.

00305/2019 tanggal 30/04/2019, atas nama ABDUL SAMAD

MAPPA/Penggugat, dengan batas-batasnya;

Sebelah Utara : SUS No.596/1982/ SHM atas nama Satria

Mulyadi;

Sebelah Selatan : SUS No. 133/1981/ SHM atas nama Senong

Suwardy;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : SMP Yapis;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara**;

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01772 Tanggal 18 Desember 2019 milik Penggugat tersebut merupakan peningkatan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 168 dengan Surat Ukur Nomor: 595/1982 tanggal 24 Mei 1982 atas nama ABDUL SAMAD MAPPA/Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten DATI II Merauke;

3. Bahwa sejak Penggugat memiliki dan menguasai objek sengketa sejak Mei tahun 1982, Penggugat telah melakukan aktifitas diatas bidang tanah objek perkara dengan menanam tanaman sayur-sayuran serta memasang patok tanda batas-batas berupa pagar kayu tanpa ada orang atau badan hukum yang keberatan dan melarang;

4. Bahwa kemudian pada sekitar akhir tahun 2019 Penggugat menemukan fakta dilapangan bahwa di atas sebahagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat tersebut (di bagian sisi sebelah Barat) ditemukan bangunan berbentuk rumah yang baru saja mulai dibangun dengan ukuran $\pm 15 \text{ M} \times \pm 22 \text{ M} = \pm 330 \text{ M}^2$ dan setelah diselidiki ternyata pembangunan dimaksud dilakukan oleh TERGUGAT II, oleh karena itu Penggugat segera menegur secara baik-baik dan melarang Tergugat II melakukan pembangunan di atas bidang tanah milik Penggugat dimaksud;

5. Bahwa masih dalam kurun waktu yang sama yakni sekitar akhir tahun 2019 Penggugat juga menemukan fakta dilapangan bahwa di atas sebahagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat tersebut (di bagian sisi sebelah Barat) ditemukan bangunan berbentuk rumah yang baru saja mulai dibangun dengan ukuran $\pm 15 \text{ M} \times \pm 22 \text{ M} = \pm 330 \text{ M}^2$ dan setelah diselidiki ternyata pembangunan dimaksud dilakukan oleh TERGUGAT I, oleh karena itu Penggugat segera menegur secara baik-baik dan melarang Tergugat I melakukan pembangunan di atas bidang tanah milik Penggugat dimaksud;

6. Bahwa kemudian, masih dalam kurun waktu diakhir tahun 2019, Penggugat kembali mengecek lokasi objek perkara dan Penggugat mendapati bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing masih tetap melanjutkan proses pembangunan rumah dimaksud, oleh karena itu Penggugat kembali menegur dan memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan kegiatannya serta keluar dari bidang

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



tanah milik Penggugat, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan teguran tersebut, Tergugat I dan Tergugat II malah berdalih bahwa mereka masing-masing telah membeli tanah yang mereka bangun rumah tersebut dari Tergugat III;

7. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan protes dan somasi kepada masing-masing Tergugat, tetapi hal tersebut tidak di respon positif oleh para Tergugat, justru Para Tergugat mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan;

8. Bawa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menghentikan aktifitasnya justru malah terus melanjutkan proses pembangunan rumah diatas sebahagian bidang tanah milik Penggugat dimaksud, maka pada tahun 2021 Penggugat membuat laporan pengaduan di POLRES Merauke terhadap perbuatan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimaksud;

9. Bahwa sewaktu proses mediasi yang dilakukan di Polres Merauke terungkap bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memperoleh bidang tanah yang diatasnya masing-masing mereka bangun rumah adalah mereka peroleh dengan cara membeli dari Tergugat III, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat III sendiri;

10. Bahwa pada saat proses mediasi yang dilakukan di Polres Merauke tersebut, ternyata turut hadir pula TERGUGAT IV yang juga mengaku memiliki dan menguasai sebagian dari bidang tanah milik PENGGUGAT yang menjadi objek dalam perkara ini (bagian sebelah selatan) berbatasan langsung dengan bidang tanah yang dikuasai TERGUGAT I dan Tergugat II seluas $\pm 40 \text{ M}^2$, dan pada saat itu juga dipertanyakan dasar kepemilikan TERGUGAT IV namun ia tidak dapat menunjukkan alas haknya, melainkan hanya mengaku bahwa ia memperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat III;

11. Bahwa pada saat proses mediasi yang dilakukan di Polres Merauke, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat menunjukkan bukti otentik terhadap klaim kepemilikan mereka diatas sebahagian objek sengketa tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya menunjukkan fotocopy selembur surat pelepasan hak atas tanah adat dari Tergugat III, sementara Tergugat III hanya mendaku bahwa ia mengklaim dirinya sebagai pemilik sah obyek sengketa berdasarkan hak warisan turunan tanah adat, padahal bidang



tanah dimaksud adalah tanah adat bapak **Nikolaus Sengge Mahuze** sebagaimana pelepasan hak atas tanah adat yang telah diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat;

12. Bahwa ternyata, sejak pertengahan bulan April 2020, Tergugat IV malah melakukan pembangunan bangunan berbentuk rumah permanen yang ia bangun diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 objek perkara, tepatnya berada di bagian sisi sebelas Selatan Objek perkara;

13. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV tetap tidak mau meninggalkan objek perkara, Tergugat IV malah terus saja melanjutkan pembangunan rumahnya yang sedang berjalan;

14. Bahwa, TERGUGAT I menguasai dan melakukan kegiatan pembangunan rumah tinggal diatas bidang tanah yang menjadi Obyek dalam Perkara ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PENGGUGAT, maka tindakan TERGUGAT I tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

15. Bahwa, TERGUGAT II menguasai dan melakukan kegiatan pembangunan rumah tinggal diatas bidang tanah yang menjadi Obyek dalam Perkara ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PENGGUGAT, maka tindakan TERGUGAT II tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

16. Bahwa, TERGUGAT III menjual dan atau mengalihkan hak atas sebahagian bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini, padahal diketahuinya bidang tanah dimaksud adalah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 01772 Tanggal 18 Desember 2019 seluas 998 M2 dengan Surat Ukur Nomor. 00305/2019 tanggal 30/04/2019, atas nama ABDUL SAMAD MAPPA/Penggugat, maka perbuatan Tergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

17. Bahwa, TERGUGAT IV menguasai dan melakukan kegiatan pembangunan sebuah rumah dengan ukuran $\pm 40\text{M}^2$ diatas bidang tanah yang menjadi Obyek dalam Perkara ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin PENGGUGAT, maka tindakan TERGUGAT IV tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



18. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana disebutkan di atas, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, baik kerugian moril maupun kerugian materil yakni sebagai berikut:

A. Kerugian Moril

Bahwa ketika PENGUGAT mengetahui bahwa sebahagian dari bidang tanah milik Penggugat dimaksud telah dijual oleh Tergugat III yang lalu dikuasai dan dibangun oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV, PENGUGAT merasa haknya telah dicaplok dan atau diserobot oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, hal itu menjadi beban pikiran yang berkepanjangan bagi PENGUGAT dan keluarganya, karena itu dan apabila dinilai dengan nilai uang maka kerugian moril PENGUGAT adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

B. Kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I:

1) Bahwa apabila PENGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) setahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi oleh TERGUGAT I yakni tahun 2019 maka uang sewa yang seharusnya PENGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 2 tahun adalah sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

2) Bahwa harga tanah di daerah tempat bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per meter persegi, maka harga keseluruhan adalah $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.000.000,-}$ adalah sebesar Rp.330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta Rupiah*);

C. Kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa apabila PENGGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) setahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi oleh TERGUGAT II yakni tahun 2019 maka uang sewa yang seharusnya PENGGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 2 tahun adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

2) Bahwa harga tanah di daerah tempat bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per meter persegi, maka harga keseluruhan adalah $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.000.000,-}$ adalah sebesar Rp.330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta Rupiah*);

D. Kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III:

1) Bahwa sejak Tergugat III menjual sebahagian bidang tanah yang menjadi objek perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan bidang tanah objek perkara dimaksud hingga saat ini, akibat dari itu Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

2) Bahwa apabila PENGGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) setahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi yakni tahun 2019 maka uang sewa yang seharusnya PENGGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 2 tahun x 3 adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sebesar Rp.1.560.000.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah*);

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV:

- 1) Bahwa apabila PENGGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) pertahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasai oleh TERGUGAT IV yakni tahun 2020 maka uang sewa yang seharusnya PENGGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 1 tahun adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- 2) Bahwa harga tanah di daerah tempat bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per meter persegi, maka harga keseluruhan adalah $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.000.000,-}$ adalah sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*);

Maka Total Jumlah kerugian Moril ditambah dengan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebesar Rp 4.310.000.000 (*empat milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah*).

19. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I dan atau orang yang dikuasakan dan atau disuruh oleh TERGUGAT I tinggal di atas Objek bidang tanah dalam perkara ini, untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek bidang tanah seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 objek dalam perkara ini, kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik seperti semula;

20. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT II dan atau orang yang dikuasakan dan atau disuruh oleh TERGUGAT II tinggal di atas Objek bidang tanah dalam perkara ini, untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek bidang tanah seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01772 objek dalam perkara ini, kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik seperti semula;

21. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT III dan atau orang yang dikuasakan dan atau disuruh oleh TERGUGAT III tinggal di atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 objek dalam perkara ini, untuk mengosongkan dan menyerahkannya, kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik seperti semula;

22. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT IV dan atau orang yang dikuasakan dan atau disuruh oleh TERGUGAT IV tinggal di atas Objek bidang tanah dalam perkara ini, untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek bidang tanah seluas $\pm 40 \text{ M}^2$ yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 objek dalam perkara ini, kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik seperti semula;

23. Bahwa seluruh dokumen-dokumen tanah, baik berupa pelepasan atau jenis lainnya atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang di buat secara melawan hukum, yang dijadikan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat di lokasi milik Penggugat, mohon kirannya dokumen-dokumen tanah tersebut dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;

24. Bahwa untuk mencegah dan menghindari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengalihkan hak kepemilikan Objek bidang tanah dalam perkara ini dengan cara menjual, menghibahkan ataupun mempertanggungkan kepada pihak lain atau badan hukum, maka untuk menjamin hak-hak PENGGUGAT dan untuk dapat dilaksanakannya Putusan Pengadilan ini dikemudian hari, mohon Majelis Hakim menjatuhkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap Objek bidang tanah dalam perkara ini;

25. Bahwa dilapangan saat ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masih melakukan penimbunan dan pembangunan lebih lanjut dilokasi tanah milik Penggugat dimaksud, untuk itu maka kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan dan atau menetapkan **PROVISI** dalam perkara ini agar segala kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I,

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di atas Objek bidang tanah dalam perkara ini dihentikan sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa untuk menjamin hak-hak PENGUGAT dan untuk memaksa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV melaksanakan putusan perkara ini, mohon Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar Uang Paksa (**Dwang Som**) sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengabaikan dan atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

27. Bahwa karena Gugatan PENGUGAT berdasarkan bukti yang kuat dan otentik, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan untuk putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Vooraad**) walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

28. Bahwa karena PENGUGAT adalah PENGUGAT yang benar dan Gugatan ini didasari atas bukti yang kuat dan otentik, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq. Majelis Hakim Yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menghentikan tindakan penimbunan dan pembangunan rumah di lokasi milik Penggugat sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

3. Menyatakan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01772 Tanggal 18 Desember 2019 seluas 998 M2 dengan Surat Ukur Nomor. 00305/2019 tanggal 30/04/2019, atas nama ABDUL SAMAD MAPPA/Penggugat yang terletak di Jalan Nowari Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten Merauke dengan batas-batasnya;

Sebelah Utara : SUS No.596/1982/ SHM atas nama Satria Mulyadi;

Sebelah Selatan : SUS No. 133/1981/ SHM atas nama Senong Suwardy;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : SMP Yapis;

adalah sah milik PENGGUGAT;

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, menguasai dan melakukan aktifitas pembangunan rumah diatas tanah seluas ± 330 M2 yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat yang menjadi objek dalam perkara ini, yang diperoleh melalui cara yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat II, menguasai dan melakukan aktifitas pembangunan rumah diatas tanah seluas ± 330 M2 yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat yang menjadi objek dalam perkara ini, yang diperoleh melalui cara yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat III yang menerbitkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat lalu menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, Tergugat II dan Tergugat IV (padahal diketahuinya bidang tanah dimaksud yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milik

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT), adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat IV, menguasai dan melakukan aktivitas pembangunan rumah diatas tanah seluas ± 40 M2 yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat yang menjadi objek dalam perkara ini, yang diperoleh melalui cara yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

8. Menyatakan bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I, Tergugat II dan Tergugat IV (jikalau ada) adalah tidak sah menurut Hukum;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar secara tanggung renteng kerugian moril yang telah dialami Penggugat yakni sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil yang telah dialami oleh Penggugat yakni:

1) Bahwa apabila PENGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) pertahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi oleh TERGUGAT I yakni tahun 2019 maka uang sewa yang seharusnya PENGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 2 tahun adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

2) Bahwa harga tanah di daerah tempat bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per meter persegi, maka harga keseluruhan adalah $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.000.000,-}$ adalah sebesar Rp.330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta Rupiah*);



11. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Materil yang telah dialami oleh Penggugat yakni

- 1) Bahwa apabila PENGGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) pertahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi oleh TERGUGAT II yakni tahun 2019 maka uang sewa yang seharusnya PENGGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 2 tahun adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- 2) Bahwa harga tanah di daerah tempat bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per meter persegi, maka harga keseluruhan adalah $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.000.000,-}$ adalah sebesar Rp.330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta Rupiah*);

12. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian Materil yang telah dialami oleh Penggugat yakni:

- 1) Bahwa sejak Tergugat III menjual sebahagian bidang tanah yang menjadi objek perkara kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan bidang tanah objek perkara dimaksud hingga saat ini, akibat dari itu Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- 2) Bahwa apabila PENGGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV tersebut kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) pertahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi yakni tahun 2019 maka uang sewa yang seharusnya PENGGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 2 tahun x 3 adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat III kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.560.000.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh juta Rupiah*);



13. Menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian Materil yang telah dialami oleh Penggugat yakni:

1) Bahwa apabila PENGGUGAT menyewakan bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV kepada orang lain akan dihargai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*) pertahun, sehingga kalau dihitung sejak dikuasi oleh TERGUGAT IV yakni tahun 2020 maka uang sewa yang seharusnya PENGGUGAT dapat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 1 tahun adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

2) Bahwa harga tanah di daerah tempat bidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per meter persegi, maka harga keseluruhan adalah $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp.1.000.000,-}$ adalah sebesar Rp.40.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);

Maka total kerugian Materil yang dialami Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat IV kepada Penggugat adalah sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta Rupiah*);

14. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta pihak-pihak lain yang diberi hak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV agar secara sukarela mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah berSertifikat Hak Milik Nomor 01772 yang menjadi objek dalam perkara ini kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong sebagaimana seperti semula;

15. Meyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I (yang menjadi objek dalam perkara ini) adalah sah dan berharga;

16. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II (yang menjadi objek dalam perkara ini) adalah sah dan berharga;

17. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT IV (yang menjadi objek dalam perkara ini) adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta Rupiah*) / hari apabila lalai dan terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

19. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

20. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir Kuasanya pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizki Yanuar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libelli*), hal ini berkaitan dengan penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (satu) gugatan, padahal masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan karena perbuatan hukum (pembelian tanah) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing berdiri sendiri bukan dilakukan secara kolektif;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan berapa luas tanah “milik” Penggugat yang Tergugat I kuasai dan mana batas-batas tanah dimaksud karena dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I mendirikan bangunan dengan ukuran $\pm 15\text{m} \times 22\text{m} = \pm 330 \text{ m}^2$ (butir 5) sehingga tidak jelas yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara ini apakah tanah atau bangunan atau tanah dan bangunan ?;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga Penggugat membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Merauke (butir 8 gugatan) kemudian dilakukan mediasi di Polres Merauke namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahwa oleh karena Penggugat menuduh Tergugat I melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan telah melakukan pengaduan ke Polres Merauke sebagaimana tersebut di atas maka gugatan dalam perkara ini baru dapat diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana a quo;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya bila kita perhatikan dalil pada butir 18 huruf B angka 1 dan 2, dimana pada angka 1 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas sewa tanah yang tidak dapat diperoleh dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun akibat Tergugat I menguasai tanah dimaksud. Hal ini tidak jelas dasar perhitungan nilai tersebut dan semakin rancuh dan kabur bila dikaitkan dengan tuntutan pada angka 2 dimana Penggugat

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



menguraikan nilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai hasil perkalian dari $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 1.000.000,-}$ (satu juta rupiah) yangmana 330 m^2 adalah luas bangunan sebagaimana diuraikan pada butir 5 gugatan sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat semakin kabur (330 m^2 tersebut adalah luas tanah sengketa atau luas bangunan, dan yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini tanah atau bangunan ???);

Berdasarkan seluruh dalil di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverclaark*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan namun yang berkaitan langsung dengan kedudukan Tergugat I dalam perkara ini saja yang akan Tergugat I tanggap secara singkat, jelas dan tegas. Bahwa apa yang Tergugat I uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Terhadap dalil Penggugat pada butir 3, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena saat Tergugat I membeli tanah dimaksud dari Tergugat III tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah tersebut diolah maupun adanya patok apalagi berupa pagar karena bila tanda-tanda tersebut ada maka sudah pasti Tergugat I tidak akan mau membeli tanah dimaksud;
3. Terhadap dalil Penggugat pada butir 5, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Tergugat I tidak pernah mendirikan bangunan atau rumah dengan ukuran $15\text{m} \times 22\text{m}$ atau seluas 330 m^2 , yang Tergugat I bangun hanyalah bangunan kecil dan selama mendirikan bangunan tidak pernah ada orang yang menegur Tergugat I apalagi Penggugat;
4. Terhadap dalil Penggugat pada butir 7, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah menegur Tergugat I sehingga Tergugat I tidak pernah



mengancam apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik;

5. Terhadap dalil Penggugat pada butir 8, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut adalah benar Penggugat menuduh Tergugat I melakukan penyerobotan tanah sehingga melapor ke Polres Merauke maka Penggugat harus menunggu sampai proses pidana atas tuduhan penyerobotan tanah terbukti dan mempunyai kekuatan hukum tetap barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

6. Terhadap dalil Penggugat pada butir 9, dapat Tergugat I jawab bahwa oleh karena Penggugat sendiri mengakui bahwa Tergugat I membeli tanah *a quo* dari Tergugat III maka tidak alasan bagi Penggugat untuk mempersalahkan Tergugat I sekaligus pengakuan Penggugat mematahkan dalilnya sendiri yang menuduh Tergugat I melakukan penyerobotan tanah;

7. Terhadap dalil Penggugat pada butir 11, dapat Tergugat I jawab bahwa Penggugat mengakui adanya surat pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dari Tergugat III sehingga Penggugat tidak dapat mempersalahkan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa karena Tergugat I memperolehnya dengan cara membeli dan bukan menduduki tanah tanpa alasan yang sah;

8. Terhadap dalil Penggugat pada butir 13 dan 14, dapat Tergugat I jawab bahwa Tergugat I membangun di atas tanah tersebut karena Tergugat I membelinya dari Tergugat III yangmana surat pelepasan dimaksud juga telah ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dan juga Kepala Distrik dan juga diumumkan melalui RRI sehingga Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Terhadap dalil Penggugat pada butir 18 huruf B, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan di atas;

10. Terhadap dalil Penggugat pada butir 19, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut juga tidak beralasan menurut hukum karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dari tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat padahal Penggugat mendalilkan Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



11. Terhadap dalil Penggugat pada butir 24, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum sebagaimana telah Tergugat I kemukakan berbagai alasannya di atas;

12. Terhadap dalil Penggugat pada butir 25 - 28, dapat Tergugat I jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum berdasarkan dalil bantahan yang telah Tergugat I kemukakan baik pada bagian eksepsi dan juga jawaban ini;

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libelli*) karena menggabungkan beberapa subjek hukum (Tergugat) yang tidak terkait satu sama lainnya dalam 1 (satu) gugatan.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat mendalilkan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dengan cara menyerobot, yang merupakan tindak pidana namun tindak pidana tersebut belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverclaark*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum;
2. Menerima dalil-dalil bantahan Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Sah Menurut Hukum jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I adalah pembeli dengan itikad baik;
5. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang Tergugat I kuasai saat ini sebagai milik Tergugat I;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libelli*), hal ini berkaitan dengan penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (satu) gugatan, padahal masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan karena perbuatan hukum (pembelian tanah) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing berdiri sendiri bukan dilakukan secara kolektif;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in subjectum*) karena tanah yang Tergugat II tempati saat ini bukanlah milik Tergugat namun milik dari pihak lain yaitu milik ibu Lusita Yasinta Febriani Maturbongs yang di belinya dari Tergugat III bukan Tergugat II yang membeli dari Tergugat III;
3. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah dimaksud karena dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Tergugat II mendirikan bangunan dengan ukuran $\pm 15m \times 22m = \pm 330 m^2$, sehingga tidak jelas yang dipersalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini apakah tanah atau bangunan atau tanah dan bangunan ???;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga Penggugat membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Merauke (butir 8 gugatan) kemudian dilakukan mediasi di Polres Merauke namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahwa oleh karena Penggugat menuduh Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan telah melakukan pengaduan ke Polres Merauke sebagaimana tersebut di atas maka gugatan dalam perkara ini baru dapat diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana *a quo*;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



5. Bahwa gugatan Penggugat juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya bila kita perhatikan dalil pada butir 18 huruf C angka 1 dan 2, dimana pada angka 1 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas sewa tanah yang tidak dapat diperoleh dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun akibat Tergugat II menguasai tanah dimaksud. Hal ini tidak jelas dasar perhitungan nilai tersebut dan semakin rancuh dan kabur bila dikaitkan dengan tuntutan pada angka 2 dimana Penggugat menguraikan nilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai hasil perkalian dari $330 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah) yangmana 330 m^2 adalah luas bangunan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sendiri pada butir 4 gugatan sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat semakin kabur. Tuntutan ini juga salah alamat (*error in subjectum*) karena tanah sengketa yang dimaksud bukanlah milik Tergugat II namun milik pihak lain (nanti akan Tergugat II buktikan dalam persidangan ini);

Berdasarkan seluruh dalil di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dalil-dalil eksepsi dari Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverclaark*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan namun yang berkaitan langsung dengan kedudukan Tergugat II dalam perkara ini saja yang akan Tergugat II tanggapi secara singkat, jelas dan tegas. Bahwa apa yang Tergugat II uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Terhadap dalil Penggugat pada butir 3, dapat Tergugat II jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena saat Tergugat II menempati tanah dimaksud tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah tersebut diolah maupun adanya patok apalagi berupa pagar karena bila tanda-tanda tersebut ada maka sudah pasti Tergugat II tidak akan mau menempati tanah dimaksud;



3. Terhadap dalil Penggugat pada butir 7, dapat Tergugat II jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Tergugat II tidak pernah mengancam apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik;
4. Terhadap dalil Penggugat pada butir 11, dapat Tergugat II jawab bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II sebagai pemilik tanah sengketa padahal tanah tersebut bukanlah milik Tergugat II tetapi milik pihak lain sebagaimana Tergugat II kemukakan di atas dan sepengetahuan Tergugat II dalam proses jual beli antara pihak lain tersebut dengan Tergugat III surat pelepasan tanahnya telah di ketahui oleh Kepala Kelurahan setempat dan juga oleh Kepala Distrik Merauke dan lagi transaksi dimaksud telah diumumkan melalui Radio Republik Indonesia Regional 1 Merauke;
5. Terhadap dalil Penggugat pada butir 15, dapat Tergugat II jawab bahwa karena tanah dimaksud bukanlah milik Penggugat namun milik pihak lain (*error in subjectum*) maka Tergugat II tidak ada urusan dengan Penggugat dalam hal meminta ijin;
6. Terhadap dalil Penggugat pada butir 18 huruf C, dapat Tergugat II jawab bahwa dalil tuntutan tersebut kepada Tergugat II salah alamat karena tanah yang disengketakan oleh Penggugat bukanlah milik dari Tergugat II;
7. Terhadap dalil Penggugat pada butir 23 - 28, dapat Tergugat II jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum berdasarkan dalil bantahan yang telah Tergugat II kemukakan baik pada bagian eksepsi dan juga jawaban ini bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena Tergugat II bukan pemilik atas tanah sengketa dimaksud;

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libelli*) karena menggabungkan beberapa subjek hukum (Tergugat) yang tidak terkait satu sama lainnya dalam 1 (satu) gugatan.



3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat mendalilkan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menyerobot yang merupakan tindak pidana namun tindak pidana tersebut belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in subjectum*) karena tanah sengketa bukan milik Tergugat II namun milik pihak lain;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverclaard*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum;
2. Menerima dalil-dalil bantahan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libelli*), hal ini berkaitan dengan penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (satu) gugatan, padahal masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan karena perbuatan hukum (pembelian tanah) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masing-masing berdiri sendiri bukan dilakukan secara kolektif;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan batas-batas dari masing-masing objek tanah yang Tergugat III jual secara terpisah kepada Tergugat I dan Tergugat IV karena dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mendirikan bangunan dan menyerobot tanah Penggugat namun tidak disebutkan batas-batasnya dan yang lebih penting adalah

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Tergugat III tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat II tetapi kepada ibu Lusya Yasinta Febriani Maturbongs;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga Penggugat membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Merauke kemudian dilakukan mediasi di Polres Merauke namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahwa oleh karena Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan telah melakukan pengaduan ke Polres Merauke sebagaimana tersebut di atas maka gugatan dalam perkara ini baru dapat diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana *a quo*;

4. Bahwa gugatan Penggugat juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya bila kita perhatikan dalil Penggugat pada butir 18 huruf D angka 1 dan 2, dimana pada angka 1 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas sewa tanah yang tidak dapat diperoleh dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun akibat Tergugat III menjual tanah dimaksud padahal tanah dimaksud adalah benar-benar milik Tergugat III dan sebelum melakukan transaksi jual beli baik dengan Tergugat I dan dengan ibu Lusya Yasinta Febriani Maturbongs dan juga dengan Tergugat IV, Tergugat III berkoordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke yang memberikan jawaban bahwa Tergugat III boleh menjual tanah dimaksud karena masa berlaku Sertipkat Hak Guna sudah berakhir dan tidak pernah di perpanjang oleh pihak yang mengklaim memiliki tanah dimaksud dan lagi tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah dimaksud ada yang menguasai atau mengelolanya dan yang lebih penting adalah tanah dimaksud belum pernah Tergugat III jual kepada pihak lain;

Berdasarkan seluruh dalil di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dalil-dalil eksepsi dari Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverclaark*);

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan namun yang berkaitan langsung dengan kedudukan Tergugat III dalam perkara ini saja yang akan Tergugat III tanggapi secara singkat, jelas dan tegas. Bahwa apa yang Tergugat III uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Terhadap dalil Penggugat pada butir 16, dapat Tergugat III jawab bahwa karena tanah dimaksud adalah milik Tergugat III maka apa yang Tergugat III lakukan atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Terhadap dalil Penggugat pada butir 18 huruf D, dapat Tergugat II jawab bahwa dalil tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum;
4. Terhadap dalil Penggugat pada butir 21, dapat Tergugat III jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Tergugat III tidak menguasai tanah tersebut;
5. Terhadap dalil Penggugat pada butir 23 - 28, dapat Tergugat III jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum berdasarkan dalil bantahan yang telah Tergugat III kemukakan baik pada bagian eksepsi dan juga pada bagian jawaban ini;

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libelli*) karena menggabungkan beberapa subjek hukum (Tergugat) yang tidak terkait satu sama lainnya dalam 1 (satu) gugatan.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat mendalilkan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menyerobot yang merupakan tindak pidana namun tindak pidana tersebut belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverclaark*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum;
2. Menerima dalil-dalil bantahan Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libelli*), hal ini berkaitan dengan penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (satu) gugatan, padahal masing-masing Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan karena perbuatan hukum (pembelian tanah) Tergugat I, Tergugat IV masing-masing berdiri sendiri bukan dilakukan secara kolektif sedangkan Tergugat II tidak mempunyai hak atas tanah sengketa yang ditempatinya karena tanah tersebut adalah milik orang lain;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan berapa luas tanah “milik” Penggugat yang Tergugat IV kuasai dan mana batas-batas tanah dimaksud karena dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Tergugat IV mendirikan bangunan disisi sebelah Selatan objek sengketa (butir 12 posita gugatan). Mencermati dalil tersebut yaitu “disisi sebelah Selatan objek sengketa” mengandung makna bangunan milik Tergugat IV berada diluar dari objek perkara ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga Penggugat membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Merauke (butir 8 gugatan) kemudian dilakukan mediasi di Polres Merauke namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahwa oleh karena Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan telah melakukan pengaduan ke Polres Merauke sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat IV turut terbawa-bawa dan dimasukan dalam gugatan yang menggabungkan beberapa subjek hukum dalam satu gugatan perkara *a quo* maka gugatan dalam perkara ini baru dapat diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana *a quo*;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



4. Bahwa gugatan Penggugat juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya bila dikaitkan dengan dalil pada butir 18 huruf E angka 1 dan 2, dimana pada angka 1 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas sewa tanah yang tidak dapat diperoleh dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun akibat Tergugat IV menguasai tanah dimaksud. Hal ini tidak jelas dasar perhitungan nilai tersebut dan semakin rancuh dan kabur bila dikaitkan dengan tuntutan pada angka 2 dimana Penggugat menguraikan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai hasil perkalian dari $40 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah) yangmana 40 m^2 adalah luas bangunan sebagaimana diuraikan pada butir 4 gugatan sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat semakin kabur (40 m^2 tersebut adalah luas tanah sengketa atau luas bangunan, dan yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara ini tanah atau bangunan ???);

Berdasarkan seluruh dalil di atas maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat IV tidak akan menanggapi seluruh dalil gugatan namun yang berkaitan langsung dengan kedudukan Tergugat IV dalam perkara ini saja yang akan Tergugat IV tanggapi secara singkat, jelas dan tegas. Bahwa apa yang Tergugat IV uraikan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap terulang dalam bagian pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan yang erat dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Terhadap dalil Penggugat pada butir 3, dapat Tergugat IV jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena saat Tergugat IV membeli tanah dimaksud dari Tergugat III tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah tersebut diolah maupun adanya patok apalagi berupa pagar karena bila tanda-tanda tersebut ada maka sudah pasti Tergugat IV tidak akan mau membeli tanah dimaksud;



3. Terhadap dalil Penggugat pada butir 7, dapat Tergugat IV jawab bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Tergugat IV tidak pernah mengancam apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik;
4. Terhadap dalil Penggugat pada butir 10, dapat Tergugat IV jawab bahwa Tergugat IV hadir di Polres karena diundang dan bukan datang sendiri (“ternyata turut hadir”);
5. Terhadap dalil Penggugat pada butir 11, dapat Tergugat IV jawab bahwa Penggugat mengakui bahwa Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dan bukan menduduki tanah tanpa alasan yang sah;
6. Terhadap dalil Penggugat pada butir 12, dapat Tergugat IV jawab bahwa dalil Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV membangun rumah permanen “disisi sebelah Selatan objek sengketa”. Kalimat ini berarti bahwa bangunan milik Tergugat IV berada diluar tanah sengketa, bukan dalam tanah yang disengketakan oleh Penggugat;
7. Terhadap dalil Penggugat pada butir 17, dapat Tergugat IV jawab bahwa Tergugat IV tidak mendirikan bangunan seluas 40 m² di atas tanah objek sengketa dan dalil ini membuat dalil gugatan Penggugat menjadi bertentangan satu sama lain dimana pada butir 12 Penggugat mendalilkan Tergugat IV mendirikan bangunan “disisi sebelah Selatan objek perkara” sedangkan dalam butir 17 ini Penggugat mendalilkan Tergugat IV mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara;
8. Terhadap dalil Penggugat pada butir 18 huruf E, dapat Tergugat IV jawab bahwa dalil tersebut tidak jelas karena disatu sisi Penggugat mendalilkan ukuran luasan 40 m² sebagai luas bangunan yang Tergugat IV dirikan (butir 12) namun pada butir 18 huruf E ini Penggugat mendalilkan lagi 40 m² sebagai luas tanah yang menjadi dasar perhitungan nilai tanah;
9. Terhadap dalil Penggugat pada butir 22, dapat Tergugat IV jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dari tanah yang

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



dimaksudkan oleh Penggugat padahal Penggugat mendalilkan Tergugat IV menguasai sebagian tanah milik Penggugat;

10. Terhadap dalil Penggugat pada butir 23 - 28, dapat Tergugat IV jawab bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum berdasarkan dalil bantahan yang telah Tergugat IV kemukakan baik pada bagian eksepsi dan juga jawaban ini;

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libelli*) karena menggabungkan beberapa subjek hukum (Tergugat) yang tidak terkait satu sama lainnya dalam 1 (satu) gugatan.
3. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur karena Penggugat mendalilkan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menyerobot yang merupakan tindak pidana namun tindak pidana tersebut belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverclaark*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar menurut hukum;
2. Menerima dalil-dalil bantahan Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Sah Menurut Hukum jual beli tanah antara Tergugat IV dengan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat IV adalah pembeli dengan itikad baik;
5. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang Tergugat IV kuasai saat ini sebagai milik Tergugat IV;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 168 Surat Ukur No. 595/1982 tertanggal 24 Mei 1982 seluas 1000 m² atas nama ABDUL SAMAD MAPPA, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01772 Surat Ukur No.00305/2019 tertanggal 30 April 2019 seluas 998 m² atas nama ABDUL SAMAD MAPPA, sesuai asli, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 502/BA-91.01.IP.01.03/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 dari Badan Pertanahan Kabupaten Merauke, sesuai asli, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No : 4040/LMA-MI/IX/2007 tertanggal 24 September 2007 dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti seluas 50 m² x 20 m² = 1000 m² kepada NIKOLAUS SENGGE MAHUZE, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 4040/LMA-MI/IX/2007 tertanggal 24 September 2007 dari Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti seluas 50 m² x 20 m² = 1000 m² kepada NIKOLAUS SENGGE MAHUZE, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dukungan No 181/LMA-MI/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2001 dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti atas nama ALEXANDER KASARI BASIK-BASIK, sesuai asli, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 003/LMA-MI/Sek/IV/2021 tertanggal 12 Juni 2001 dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, sesuai asli, diberi tanda **P-7**;
8. Informasi Objek Pajak Nomor 820103005200203410 dari Pemerintah Kabupaten Merauke Badan Pendapatan Daerah atas nama ABDUL SAMAD MAPPA tertanggal 12 November 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-8**;
9. Print Out Foto dari Badan Pertanahan Kabupaten Merauke (Google) yang diambil pada bulan Juni 2021, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-9**;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



10. Dokumentasi Foto Pengukuran Luas Tanah oleh Badan Pertanahan Merauke tertanggal 15 Desember 2020, fotokopi dari Asli, diberi tanda **P-10**;

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti **P-1, P-4, P-5, P-8** dan **P-9** yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALEXANDER K. BASIK BASIK

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait pelepasan tanah;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua LMA Malind Imbuti sudah 3 (tiga) Tahun sejak Tahun 2018;
- Bahwa Saksi terdapat catatan khusus terkait surat pelepasan yang dikeluarkan LMA;
- Bahwa di catatan LMA, pelepasan tanah tersebut atas nama NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
- Bahwa Tergugat III keberatan atas pelepasan tanah tersebut. sehingga saya mengeluarkan surat keterangan dukungan (sebagaimana P-6);
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah adat yaitu 7 (tujuh) Marga harus tinjau ke lokasi terlebih dahulu namun Saksi tidak ikut saat peninjauan lokasi saat itu;
- Bahwa asal usul tanah sengketa tersebut dari NIKOLAUS SENGGE MAHUZE yang didapat dari nenek moyang. Kemudian tanah sengketa tersebut di jual oleh NIKOLAUS SENGGE MAHUZE kepada Penggugat pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan warisan turun temurun keluarga NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut adalah 50 x 75 m²;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung jual beli antara NIKOLAUS SENGGE MAHUZE dengan Penggugat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung dari NIKOLAUS SENGGE MAHUZE bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-4 dan P-6;
- Bahwa Tergugat III tidak punya tanah di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Noari dan Sebelah Timur berbatasan dengan SMP Yapis;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pelepasan dari NIKOLAUS SENGGE MAHUZE kepada Penggugat di tahun 2007;
- Bahwa Tergugat III adalah anak dari sepupu NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.II-1 dan Saksi yang menandatangani surat tersebut. namun pada saat itu Saksi tidak turun lapangan, hanya menandatangani surat saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan LUSIA YASINTA MATURBONGS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. YULIUS ROMEO MAHUZE

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait pelepasan tanah;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Marga Mahuze sejak tahun 2019;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saya ketahui pada tahun 2020, Penggugat datang melapor ke kantor LMA karena sudah ada pembangunan di atas tanah sengketa tersebut. saat itu saya langsung turun tinjau ke lokasi dan saya melihat sudah ada 3 (tiga) bangunan di atas tanah tersebut berupa 2 (dua) rumah dan 1 (satu) bangunan baru berupa pondasi bangunan;
- Bahwa Saksi tahu semua bangunan tersebut milik Tergugat III, namun yang tinggal orang lain;
- Bahwa luas tanah objek sengketa adalah 20 x 50 m²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut adalah milik NIKOLAUS SENGGE MAHUZE yang didapatkan dari leluhur/nenek moyang. Selanjutnya Saksi mendengar dari kakak Saksi yang diceriterakan langsung oleh NIKOLAUS SENGGE MAUZE bahwa pada tahun 2007, NIKOLAUS SENGGE MAHUZE telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat karena saat itu Penggugat mempunyai sertifikat atas tanah garapan kemudian dibuatlah ganti rugi kepada NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
- Bahwa Tergugat III tidak ada tanah di Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa tersebut saat perkara atas tanah sengketa ini masih di LMA;
- Bahwa yang mendirikan bangunan di atas tanah tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa almarhum NIKOLAUS SENGGE MAHUZE adalah om Saksi;
- Bahwa nama tanah adat MALIL terletak di bagian barat SMA N 2 bukan di Objek sengketa. Nama adat di objek sengketa adalah ANDA AHAP HAUZ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.I-1 dan T.I-3;
- Bahwa menurut Saksi sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan hak atas tanah adat, Ketua Marga harus turun tinjau lapangan / lokasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. ALIDA MARIA MAHUZE

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait pelepasan tanah;
 - Bahwa almarhum NIKOLAUS SENGGE MAHUZE adalah Bapak Adik (Om) Saksi;
 - Bahwa almarhum NIKOLAUS SENGGE MAHUZE hanya bersaudara 2 (dua) orang dengan bapak Saksi;
 - Bahwa bapak Saksi bernama BENEDIKTUS YALIS MAHUZE;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita bapak Saksi bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh NIKOLAUS SENGGE MAHUZE kepada Penggugat;
 - Bahwa bapak Saksi cerita bahwa *"tanah – tanah di situ (objek sengketa) telah dijual oleh Bapa Ade (NIKOLAUS SENGGE MAHUZE) kepada Penggugat. Jadi kalian jangan jual lagi"*;
 - Bahwa bapak Saksi sering bercerita terkait kepemilikan tanah-tanah agar sejarah tentang asal usul tanah tidak hilang;
 - Bahwa anak-anak dari NIKOLAUS SENGGE MAHUZE mengetahui bahwa beliau mempunyai tanah di objek sengketa;
 - Bahwa tanah tersebut dialihkan kepada Penggugat sekitar tahun 1980an;
 - Bahwa Saksi kurang tahu terkait ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat kepada NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat namun saya tidak mengetahui tahun berapa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat pelepasan dan surat dukungan milik Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat III juga punya surat pelepasan atas tanah tersebut, namun setahu Saksi Tergugat III tidak ada tanah di objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas serta luas tanah sengketa tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat / Negara yang ditandatangani oleh Ketua LMA Marind Imbuti Merauke tanggal 4 Februari 2019, sesuai asli, diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 60/LMA-MI/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, sesuai asli, diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 4 Februari 2019 dengan ukuran luas tanah $\pm 330 \text{ m}^2$, sesuai asli, diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 593/28 tertanggal 2 September 2019 atas sebidang tanah milik JULIUS RAHAWARIN, sesuai asli, diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotokopi Pengumuman dari Kepala Kelurahan Karang Indah Nomor : 593/20 tanggal 22 Agustus 2019, sesuai asli, diberi tanda **T.I-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat / Negara atas nama sdr. MARGARETHA MIRWA MAHUZE tanggal 8 Maret 2016, sesuai asli, diberi tanda **T.I-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah Adat / Negara atas nama sdr. CHRISTIANUS BUGAU MAHUZE tanggal 5 Desember 2016, sesuai asli, diberi tanda **T.I-7**;

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor: 153/LMA-MI/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MARIND IMBUTI DISTRIK MERAUKE KABUPATEN MERAUKE, sesuai asli, diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Tergugat III GEDEFRIUS MARSELINO MAHUZE kepada istri dari Tergugat II LUSIA YASINTA FEBRIANI MATURBONGS tertanggal 15 Mei 2019, sesuai asli, diberi tanda **T.II-2**;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



3. Fotokopi Pengumuman Nomor 593/15 tanggal 21 Mei 2019 dari Kepala Kelurahan Karang Indah tentang adanya transaksi jual beli tanah antara sdr. GODEFRIDUS MARSELINO MAHUZE (Tergugat III) dengan sdri. LUSIA YASINTA FEBRIANI MATURBONGS, sesuai asli, diberi tanda **T.II-3**;

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tidak mengajukan bukti surat apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat secara bersama-sama telah pula mengajukan saksi-saksi yang sama pula yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. YOHANES MBINWA MAHUZE

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi diminta oleh Tergugat III untuk menerangkan terkait hak tanah NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
- Bahwa Saksi kenal dengan NIKOLAUS SENGGE MAHUZE saat ia telah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara dari NIKOLAUS SENGGE MAHUZE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama tanah adat di Noari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait permasalahan sengketa ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan NIKOLAUS SENGGE MAHUZE sudah sejak lama karena kami 1 (satu) garis keturunan;
- Bahwa Saksi NIKOLAUS SENGGE MAHUZE haknya bukan di wilayah Mbuti melainkan di Kondo;
- Bahwa Tergugat III mempunyai hak atas tanah di Mbuti;
- Bahwa Noari termasuk daerah Mbuti;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. PAULUS YAMORIB MAHUZE

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tinggal di Mbuti. tidak terlalu jauh dari Jalan Noari;
- Bahwa nama tanah adat di mbuti adalah *MALIL*. tidak ada nama lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana tanah adat *ANDA AHAP HAUZ*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. AMATUS WANAI GEBZE

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat III dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan NIKOLAUS SENGGE MAHUZE adalah orang kondo;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar NIKOLAUS SENGGE MAHUZE melepaskan tanah adat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Adat Imbuti menggantikan Ketua adat sebelumnya ALEXANDER BASIK BASIK;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Adat Imbuti sejak tahun 2009;
- Bahwa tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua saya bahwa nama tanah adat di mbuti adalah *MALIL*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana tanah adat *ANDA AHAP HAUZ*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak pernah cerita kalau ada tanah adat *ANDA AHAP HAUZ* sehingga Saksi tidak tahu tanah adat *ANDA AHAP HAUZ*;

- Bahwa batas tanah adat *MALIL* mulai dari sekolah SMA N 2 sampai ke arah pelabuhan perikanan;

- Bahwa Mbuti termasuk wilayah tanah adat *MALIL*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek perkara pada hari Jumat tanggal 26 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini, Majelis Hakim secara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi dan segala Eksepsi terhadap gugatan yang belum menyinggung pokok perkara;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan Provisi kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menghentikan tindakan penimbunan dan pembangunan rumah di lokasi milik Penggugat sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai istilah dan pengertian tuntutan provisi, dalam ketentuan pasal 53 Rv dikenal dengan istilah *Provisioneileis vonis*

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti Putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa provisi selain pengertian hukum diatas, juga adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat mengenai tuntutan provisi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan, karena tuntutan tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan dahulu kebenarannya oleh karenanya berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Provisi dari Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat masing-masing dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sama (kecuali eksepsi Tergugat II tentang gugatan salah alamat yang akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri) yaitu menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libelli*), hal ini berkaitan dengan penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (satu) gugatan, padahal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan karena perbuatan hukumnya (pembelian tanah) masing-masing berdiri sendiri bukan dilakukan secara kolektif;
- b. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan berapa luas tanah "milik" Penggugat yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV kuasai serta Tergugat III jual dan tidak menguraikan batas-batas tanah dimaksud

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Penggugat juga tidak spesifik terkait mempersengketakan tanah atau bangunan atau keduanya;

c. Bahwa gugatan Penggugat juga menjadi sangat kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya karena Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas sewa tanah yang tidak dapat diperoleh dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun akibat:

- Perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dimaksud. Hal ini tidak jelas dasar perhitungan nilai tersebut dan semakin rancuh dan kabur bila dikaitkan dengan tuntutan pada angka 2 (dua) dimana Penggugat menguraikan nilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai hasil perkalian dari 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) adalah luas bangunan sebagaimana diuraikan pada butir 5 (lima) gugatan;
- Perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah dimaksud. Hal ini tidak jelas dasar perhitungan nilai tersebut dan semakin rancuh dan kabur bila dikaitkan dengan tuntutan pada angka 2 (dua) dimana Penggugat menguraikan nilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai hasil perkalian dari 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) adalah luas bangunan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sendiri pada butir 4 (empat) gugatan;
- Perbuatan Tergugat III yang telah menjual tanah dimaksud padahal tanah dimaksud adalah benar-benar milik Tergugat III;
- Tergugat IV menguasai tanah dimaksud. Hal ini tidak jelas dasar perhitungan nilai tersebut dan semakin rancuh dan kabur bila dikaitkan dengan tuntutan pada angka 2 (dua) dimana Penggugat menguraikan nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai hasil perkalian dari 40 m² (empat puluh meter persegi) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana 40 m² (empat puluh meter persegi) adalah luas bangunan sebagaimana diuraikan pada butir 4 (empat) gugatan;

2. Gugatan Penggugat Prematur

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sehingga Penggugat membuat laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Merauke (butir 8 gugatan) kemudian dilakukan mediasi di Polres Merauke namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Bahwa oleh karena Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan telah melakukan pengaduan ke Polres Merauke sebagaimana tersebut di atas maka gugatan dalam perkara ini baru dapat diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana *a quo*;

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona/Error In Subjectum* (Tergugat II)

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (*error in subjectum*) karena tanah yang Tergugat II tempati saat ini bukanlah milik Tergugat namun milik dari pihak lain yaitu milik ibu Lusya Yasinta Febriani Maturbongs yang di belinya dari Tergugat III bukan Tergugat II yang membeli dari Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan atas eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak secara tegas eksepsi yang diajukan Para Tergugat oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat keberatan atas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV yang mengatakan bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk ini kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan berkaitan dengan penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (stau) gugatan. Bahwa alasan para Tergugat tersebut adalah alasan keliru dan tidak berdasar, bahkan tampaknya Tergugat bingung dan gagal dalam memahami gugatan Penggugat. Bahwa didalam Posita Gugatannya Penggugat telah dengan terang dan jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat terhadap Objek Perkara dengan mendudukkannya sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai dengan perbuatan masing-masing terhadap Objek Perkara yang harus dimintai pertanggungjawaban hukumnya.



Bahwa adapun bidang tanah objek perkara adalah merupakan satu hamparan bidang tanah bersertipikat hak milik nomor 01772 seluas 998 m² (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Penggugat, sehingga dengan demikian sudah tepat jika para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap obek perkara *a quo* digugat sekaligus;

- Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat, telah jelas diuraikan mengenai luasan bidang tanah milik Penggugat beserta luasan dan posisi bidang tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh masing-masing Tergugat, lengkap dengan batas-batasnya. Bahkan Penggugat juga telah dengan sangat rinci menguraikan kerugian moril dan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat;

2. Terhadap Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan yang prematur, sebab Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat terhadap bidang tanah objek perkara sudah jelas, nyata, dapat dilihat dan terjadi dilapangan;

3. Terhadap Eksepsi *Error In Persona/Error In Subjectum*

Bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan alasan bahwa "tanah yang dikuasi oleh tergugat II adalah tanah milik ibu Lusya Yasinta Febriani Maturbongs yang dibelinya dari Tergugat III", adalah merupakan alasan yang mengada-ada saja. Bahwa didalam Nota Jawaban Terugat II khususnya pada bagian "Eksepsi gugatan kabur" yakni halaman 1 angka 1, Tergugat II dengan jelas dan terang mengakui bahwa ia Tergugat II membeli bidang tanah yang dikuasainya tersebut adalah dari Tergugat III. Sehingga dengan demikian alasan Tergugat II yang membawa nama orang lain tersebut sangat kontradiktif terhadap dalilnya sendiri. Bahwa pengakuan Tergugat II membeli bidang tanah yang dikuasainya secara melawan hukum tersebut dari tergugat III juga diaminikan dan dipertegas oleh Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam halaman 1 angka 1 pada bagian "eksepsi gugatan kabur" pada masing-masing surat jawaban. Sehingga dengan demikian aka telah terbukti bahwa dalil Tergugat II dimaksud sangat mengada-ada dan hanya mencari-cari alasan belaka;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan Hakim dalam mengadili yang bersifat kompetensi absolut, maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa tentang apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya terkait Gugatan Kabur (*Obscur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan Eksepsi Gugatan Kabur karena *“penggabungan beberapa subjek hukum dalam 1 (satu) gugatan, padahal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV memperoleh tanah dimaksud dengan cara membeli dari Tergugat III dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak boleh digabungkan dalam 1 (satu) gugatan karena perbuatan hukumnya (pembelian tanah) masing-masing berdiri sendiri bukan dilakukan secara kolektif”* menurut pendapat Majelis Hakim adalah sah-sah saja apabila dilakukan suatu penggabungan beberapa subjek hukum ataupun beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan asalkan penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Majelis Hakim juga menilai terkait hal-hal yang dipermasalahkan antara satu dengan yang lain masih erat kaitannya dan hal-hal yang dipermasalahkan dalam perkara ini pun masih tunduk dalam suatu Hukum Acara yang bersifat umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Eksepsi Gugatan Kabur karena sebagaimana dimaksud di atas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Eksepsi Gugatan Kabur karena tidak diuraikannya luas dan batas tanah serta tidak jelasnya perhitungan segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi sifatnya karena sudah memasuki materi pokok perkara yang masih harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa tentang apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya terkait Gugatan Prematur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa *“apabila*

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa "Pertanggunghan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi" dan selanjutnya Pasal 3 menyebutkan bahwa "Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi";

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat ditunda keberlangsungan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan adalah pada persidangan Pidana untuk menunggu hasil putusan persidangan Perdata, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan sebaliknya. Selain itu pula ketentuan tersebut diatas sifatnya tidak wajib dan mengikat melainkan hanya memberikan opsi bagi Hakim, pada praktiknya perlu atau tidaknya penundaan suatu perkara untuk menunggu perkara lain diserahkan pada kebijaksanaan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat laporan kepada Kepolisian oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II belum pula masuk penuntutan di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Eksepsi Gugatan Prematur tersebut haruslah ditolak;

Tentang Eksepsi Gugatan *Error In Persona/Error In Subjectum*

Menimbang, bahwa mengenai alasan Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*), menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang menurutnya akan digugat, selain itu tentang dalil-dalil yang disampaikan Tergugat II terkait Eksepsi Gugatan Salah Alamat tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya dan diputus dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan *Perbuatan Melawan Hukum* yang dilakukan oleh Para Tergugat berupa:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, menguasai dan melakukan aktifitas pembangunan rumah diatas tanah seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat yang menjadi objek dalam perkara ini (meskipun sudah ditegur oleh Penggugat), yang diperoleh melalui cara yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II, menguasai dan melakukan aktifitas pembangunan rumah diatas tanah seluas $\pm 330 \text{ m}^2$ (tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat yang menjadi objek dalam perkara ini (meskipun sudah ditegur oleh Penggugat), yang diperoleh melalui cara yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat III yang menerbitkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat lalu menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, Tergugat II dan Tergugat IV (padahal diketahuinya bidang tanah dimaksud yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah milik PENGGUGAT), adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat IV, menguasai dan melakukan aktifitas pembangunan rumah diatas tanah seluas $\pm 40 \text{ m}^2$ (empat puluh meter persegi) yang berada diatas sebahagian bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01772 milik Penggugat yang menjadi objek dalam perkara ini (meskipun sudah ditegur oleh Penggugat), yang diperoleh melalui cara yang tidak sah serta tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pada saat Tergugat I membeli tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dari Tergugat III dan tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah tersebut diolah maupun adanya patok apalagi berupa pagar. Serta Tergugat I tidak pernah mendirikan bangunan atau rumah dengan ukuran 15 m x 22 m (lima belas meter kali dua puluh dua meter) atau seluas 330 m² (tiga ratus tiga puluh meter persegi), yang Tergugat I bangun hanyalah bangunan kecil dan selama mendirikan bangunan tidak pernah ada orang yang menegur Tergugat I apalagi Penggugat serta Tergugat I tidak pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya yang *pada pokoknya* mengemukakan bahwa pada saat Tergugat II menempati tanah dimaksud tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah tersebut diolah maupun adanya patok apalagi berupa pagar. Selain itu tanah objek sengketa bukanlah milik Tergugat II tetapi milik pihak lain, serta Tergugat II tidak pernah mengancam apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam surat jawabannya yang *pada pokoknya* mengemukakan bahwa perbuatan TERGUGAT III menjual dan atau mengalihkan hak atas sebagian bidang tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum karena Tergugat III adalah pemilik dari tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam surat jawabannya yang *pada pokoknya* mengemukakan bahwa pada saat Tergugat IV membeli tanah dimaksud dari Tergugat III tidak terlihat adanya tanda-tanda bahwa tanah tersebut diolah maupun adanya patok apalagi berupa pagar sehingga Tergugat IV tidak menduduki tanah tanpa alasan yang sah. Tergugat IV juga menyatakan bahwa tidak pernah mengancam apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu syarat-syarat formil gugatan dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata ataupun kebiasaan dalam praktik beracara mengharuskan suatu Surat Gugatan bersifat terang dan jelas isinya atau tegas (*duidelijk*) dengan cara dalam menyusun dasar hukum dalil gugatan harus jelas, objek sengketa harus jelas, luas tanah tidak berbeda dengan pemeriksaan setempat, petitum gugatan jelas (rinci

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan posita) dan tidak ada pertentangan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah lebih dalam Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dari keseluruhan uraian posita gugatan penggugat tidak satupun uraian dalam posita gugatan penggugat yang menjelaskan tentang asal usul dari kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 dari surat gugatannya hanya mendalilkan Penggugat adalah *pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Nowari, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01772 Tanggal 18 Desember 2019 seluas 998 M2 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama ABDUL SAMAD MAPPA (Penggugat) dengan batas-batas:*

- sebelah utara: SUS No.596/1982/ SHM atas nama Satria Mulyadi;
- sebelah selatan: SUS No. 133/1981/ SHM atas nama Senong Suwady;
- sebelah barat: Jalan;
- sebelah timur: SMP Yapis;

yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 01772 tanggal 18 Desember 2019 milik Penggugat tersebut merupakan peningkatan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 168 dengan Surat Ukur Nomor: 595/1982 tanggal 24 Mei 1982 atas nama ABDUL SAMAD MAPPA (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten DATI II Merauke namun Penggugat tidak menjelaskan tentang bagaimana proses diperolehnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 168 dengan Surat Ukur Nomor: 595/1982 tanggal 24 Mei 1982 atas nama ABDUL SAMAD MAPPA;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita angka 11 dari surat gugatannya mendalilkan *pada saat proses mediasi yang dilakukan di Polres Merauke, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat menunjukkan bukti otentik terhadap klaim kepemilikan mereka diatas sebagian objek sengketa tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya menunjukkan fotocopy selembur Surat Pelepasan Hak atas Tanah Adat dari Tergugat III, sementara Tergugat III hanya mendaku bahwa ia mengklaim dirinya sebagai pemilik sah obyek sengketa berdasarkan hak warisan turunan tanah adat, padahal bidang tanah dimaksud adalah tanah*

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat bapak Nikolaus Sengge Mahuze sebagaimana pelepasan hak atas tanah adat yang telah diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat, dalam dalil gugatan ini Penggugat telah mencoba menjelaskan bidang tanah objek sengketa adalah tanah adat bapak Nikolaus Sengge Mahuze sebagaimana pelepasan hak atas tanah adat yang telah diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat namun Penggugat tidak menjelaskan kapan tanah tersebut diperoleh dan dengan cara apa tanah tersebut diperoleh;

Menimbang bahwa suatu kejelasan perihal asal-usul hak atas objek sengketa seperti dari siapa tanah tersebut diperoleh, kapan tanah tersebut diperoleh dan dengan cara apa tanah tersebut diperoleh (misal: jual-beli/hibah/waris) dalam surat gugatan sangatlah dibutuhkan agar jelas dan terang tentang riwayat kepemilikan suatu tanah objek sengketa dan juga agar di kemudian hari tidak terjadi suatu permasalahan lagi. Oleh karena hal-hal yang telah dikemukakan di atas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas atau dengan kata lain *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hilda Meilita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Ari Gunawan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	: Rp	30.000,00.-
2. Pemberkasan/ATK.....	: Rp	50.000,00.-
3. Panggilan.....	: Rp	1.100.000,00.-
4. P.S.....	: Rp	1.820.000,00.-
3. Meterai.....	: Rp	10.000,00.-
4. Redaksi.....	: Rp	10.000,00.-
Jumlah	Rp	3.020.000,00.-

(tiga juta dua puluh ribu rupiah)